## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari semua uraian dan pembahasan diatasmengenaiWasiat Wajibah Bagi anak dan orangtua angkat dalam Kompilasi Hukum Islamdapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Dalam Hukum Kewarisan Islam,pengangkatan anak dan orang tua angkat tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, sehingga tidak ada hubungan waris-mewarisi dari orang tua angkat kepada anak angkatnya maupun anak angkat kepada orangtua angkatnya.Dan pengangatan anak diperbolehkan dalam halpemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kemaslahatan si anak.

Kedua, Wasiat Wajibah bagi anak dan orangtua angkat dalam KHI adalah suatu hasil Ijtihad para Ulama yang ditetapkan berdasarkan argumen Hukum Maslahah al-murshalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 bagian dari harta.

## B. Saran

Pertama. karena dalam Hukum kewarisan Islam pengangkatan anak sudah di jelaskan di dalam Al-qur'an. maka tunaikanlah apa yang sudah di perintahkan Allah SWT dan jangan kerjakan apa yang dilarang terkhusus mengenai pengangkatan anak dan bagiannya.

Kedua, menganai Wasiat Wajibah bagi anak dan orangtua angkat dalam KHI. perlunya pemahaman mengenai aturan-aturan yang sudah ada baik itu berdasarkan Hukum Islam maupun hukum positif dan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan semuanya sudah diatur oleh yang maha Kuasa